

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pagang gadai pada Masyarakat hukum adat Minangkabau yang terdapat di Nagari Koto laweh telah dilakukan Masyarakat dari sejak dulu dengan menggunakan perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (tidak tertulis). Praktik pagang gadai di Nagari Koto Laweh merupakan praktik gadai tanah pertanian yang dimana praktik tersebut dinilai dengan emas, perjanjian pagang gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai menjadi bentuk tertulis jika nominal gadai tersebut diatas 3 (tiga) emas. Saat membicarakan masalah pagang gadai sendiri tentu tidak dapat lepas dari ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, dimana mengatur mengenai gadai tanah pertanian yang didalam ketentuannya jika telah lewat 7 (tujuh) tahun maka tanah tersebut akan kembali pada pemiliknya tanpa penebusan. Jika dilihat dari praktik pagang gadai sendiri di Alam Minangkabau khususnya di Nagari Koto Laweh, hal tersebut tidak berlaku, dikarenakan dalam praktik pagang gadai juga dikenal istilah lainnya sebagai “Salang Pinjam” dalam ketentuan tersebut memakai sistem meminjam uang seorang biasanya masih didahulukan dari orang yang sa-kaum, atau sa-suku atau sejauh-jauhnya masih dalam lingkup Nagari yang sama. Kemudian memberikan tanah berupa sawah atau ladang atau dapat pula kolam ikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Dikarenakan dalam surat perjanjian pagang gadai sendiri disebutkan sebagai surat keterangan pinjam meminjam.

2. Proses penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa tanah adat di Minangkabau yang menggunakan musyawarah dan mencari kata mufakat dengan mekanisme *bajanjang naiak- batanggo turun*, yaitu diselesaikan dalam beberapa tingkatan, diantaranya: 1) Tingkat kaum, dalam penyelesaian sengketa ditingkat kaum diselesaikan oleh mamak kapalo waris sebagai penengah masalah. 2) Tingkat Suku, saat timbulnya permasalahan didalam suku, sengketa atau permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Panghulu suku (Panghulu Pucuk pada suku) dengan syarat bahwa permasalahan sebelumnya tidak dapat diselesaikan pada Tingkat kaum. 3) Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), pada tingkatan ini penyelesaian terhadap suatu sengketa diselesaikan dalam Peradilan adat yang dimana sengketa tidak dapat terselesaikan pada Tingkat kaum dan suku, sehingga Langkah terakhir yang diambil ialah melalui peradilan adat pada tingkat KAN. Jika permasalahan atau sengketa terjadi antara suku yang berbeda atau antar suku, maka diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari, dengan dihadiri oleh para pihak serta Panghulu dari suku yang bersengketa.
3. Kedudukan suatu harta pusaka tinggi yang tidak ditebus oleh pemberi gadai, dalam perjanjian pagang gadai di Minangkabau sendiri ada yang memakai jangka waktu penebusan dan ada yang tidak memiliki jangka waktu. Dalam peraturan serta ketentuan adat Minangkabau yang khususnya di Nagari Koto Laweh kedudukan harta pusaka tinggi tetap sebagaimana yang ada sebelum perjanjian pagang gadai tersebut. Sebagaimana yang pepatah adat Minangkabau mengatakan “*gadai ditabuiah, jua dipalalui*” dan “*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabuiah*” sehingga dalam ketentuannya gadai sampai kapanpun harus ditebus tidak melihat jangka waktunya lagi, dan penerima gadai wajib mengembalikan objek tersebut setelah ditebus oleh pemberi gadai. Karena penerima gadai atau pemegang

gadai hanya memiliki hak sebagai orang yang memegang tanah pertanian atau kolam atau objek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut dan dapat memungut hasilnya.

B. Saran

1. Diperlukannya pendekatan dan pembekalan kepada Masyarakat hukum adat Minangkabau mengenai pengetahuan terkait pagang gadai yang wajib dilakukan secara tertulis dan lebih baik dihadapan pejabat seperti Notaris untuk menjamin perlindungan kepada pemilik tanah dikemudian hari.
2. Diperlukannya pendekatan lebih dalam kepada Masyarakat khususnya dalam hal pendaftaran tanah adat sehingga saat akan melakukan pagang gadai atau lainnya hal tersebut dikemudian hari dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, karena khususnya di Nagari Koto Laweh masih minim pengetahuan mengenai pendaftaran tanah adat tersebut.
3. Diperlukannya perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960, yang menyebutkan gadai tanah pertanian, dan diperlukan peraturan khusus mengenai praktik gadai tanah yang dapat melingkupi semua daerah di Indonesia.

